

BAB II
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA
CYBERPORN OLEH ANGGOTA TNI

2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (*CriminalLiability*).

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan.Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

CriminalLiability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai ”pertanggungjawaban kejahatan” tetapi diartikan berbeda sebagai “ pertanggungjawaban Pidana”, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “ pertanggungjawaban ”. Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003). Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah:

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asaslegalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalahhas kesalahan. Ini berarti bahwa pemu t perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut” (Saleh, 1981).

Roscoe Pound seorang *American Jurist* dan *Educator* mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungawaban melalui skema berikut (Atmasasmita, 1989).

Pound mengartikan pertanggungjawaban atau *liability* sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan (Amrani & Ali, 2015).

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat (Chairil, 2006).

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelegualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah (Moeljatno, 1987):

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggung jawab.
- b. Kesalahan, baik itu *dolus* atau *culpa* (Widnyana, Jakarta)

Pertanggungjawaban pidana dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk

menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

2.1.1 Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

A. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari

sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. "*berani berbuat berani bertanggungjawab*" menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

B. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu :

A. Individual Liability.

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”* (OECD, 2015) Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya (Online, 2012):

- A. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- B. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- C. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam *KUHP Pasal 55 ayat (1)* juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. (Sudarto, 1975). *Dolus eventualis* ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu

kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (Lamintang, 2008).

Dolus specialis merupakan *dolus* yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti *genocide* dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*.

Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *Dolus* dan *Culpa*. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan (Amrani & Ali, 2015).

Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum (Amrani & Ali, 2015).

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). *Bewuste culpa* sebenarnya hampir

menyerupai dengan *dolus eventualis* dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan di kedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam *bewuste culpa*, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. *Onbewuste culpa*, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut (Amrani & Ali, 2015).

A. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (Strict Liability)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu (Amrani & Ali, 2015):

- a. Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- b. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum(*unlawful*)
- d. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral (Amrani & Ali, 2015).

Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.

B. Pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain.

vicarious liability menurut Peter Gillies adalah (Gillies , 1990):

“*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*”

Glanville William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability*

melihat *mensrea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut (Amrani & Ali, 2015).

Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga. (Amrani & Ali, 2015)

2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo (Amir Ilyas, 2012:87) bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawanhukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum

atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan
2. Sifat melawanhukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*), (Pasal 48KUHP)
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukanperbuatan pelaku
4. Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit atau dalam Bahasa Indonesia adalah tindak pidana sedangkan dalam Bahasa Belanda terdiri dari 2 suku kata yaitu *strafbaar* yang memiliki makna “dapat dihukum” sedangkan *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sehingga secara harfiah *starfbaar feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.Namun definisi tersebut dirasa kurang tepat karena makna “sebagian dari suatu kenyataan” berarti luas maka serta berkaitan dengan yang dapat dihukum karenatindakannya, maka dari itu makna “sebagian dari suatu kenyataan” diartikan sebagai manusia sebagaipribadi. (Lamintang, 2008)

Definisi yang tepat dan tidak memiliki arti ganda adalah yang harus

mampu dicapai untuk mendefinisikan *strafbaar feit*. Sehingga perlu dikaji dari beberapa doktrin dari para peneliti yang dimana mereka mengemukakan definisi *strafbaar feit* diantaranya ialah:

Menurut MOELJATNO tindak pidana ialah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan ” (Moeljatno, 2009).

HAZEWINKEL-SURIGA memberikan definisi dari *strafbaar feit* adalah:

“suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa” (Lamintang, 2008).

POMPE berpendapat bahwa *strafbaar feit* ialah:

“suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (Lamintang, 2008).

SIMONS merumuskan *strafbaar feit* adalah:

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu *malainse* dan *malaprohobita*. *Malainse* yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah- kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Malainse* merupakan salah satu tindak pidana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II mengenai Kejahatan. Untuk *mala prohobita* adalah pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pelanggaran dalam Buku III mengenai pelanggaran (Eddy & Hiariej, 2014).

Delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku menyimpang karena berakibat merugikan dan dilakukan dengan melanggar norma-norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam beberapa pustaka terkemuka dibidang keilmuan hukum, *strafbaar feit* juga diartikan sebagai delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* karena memiliki kesamaan mengenai apa yang digambarkan oleh *strafbaar feit*. Dalam beberapa rumusan delik, menurut Simons dalam aturan-aturan hukum pidana terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kejahatan dapat ditentukan bahwa perbuatan tersebut layak untuk dipertanggungjawabkan oleh pelakunya (Lamintang, 2008).

Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* berdasarkan beberapa alasan yaitu: untuk adanya delik itu disyaratkan bahwa harus terdapat tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh suatu peraturan dan pelanggaran terhadap aturan tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,

- 1) Agar dapat di pertanggungjawabkan perbuatan tersebut, maka tindakan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang
- 2) Setiap tindak pidana pada hakikatnya sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum atau perbuatan melawan hukum *onrechtmatige handeling* (Moeljatno, 1987)

Beberapa syarat pokok dari delik diantaranya adalah:

- 1) Dipenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik dalam suatu peraturan.
- 2) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengansengaja.
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum, syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik (Moeljatno, Hukum Pidana, 1987).

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Ilmu Hukum Pidana memperkenalkan secara umum beberapa jenis delik yakni:

- 1) Delik Formil

Delik formil atau *formeel delict* melihat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan namun tidak memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut. P.A.F Lamintang merumuskan bahwa delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dalam peraturan hukum, sehingga tidak perlu memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut.

2) Delik Materil

Delik materil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan menimbulkan suatu akibat yang merugikan atau telah dilarang oleh hukum. Berbeda dengan delik formil yang mengisyaratkan pelanggaran hukum sudah cukup memadai pelaku, delik materil mewajibkan untuk memperhatikan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, apabila akibat dari perbuatan tersebut telah diatur dalam aturan maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya.

3) Delik Komisionis

Delik Komisionis atau *commissionis delicta* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah diatur dalam aturan hukum. Delik komisionis pada umumnya diatur dalam buku 2 mengenai kejahatan dan buku 3 mengenai pelanggaran atau kejahatan ringan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

4) Delik Omisionis

Delik Omisionis atau *ommissionis delicta* merupakan delik yang dilakukan dengan melanggar terhadap kewajiban atau keharusan yang telah

diatur dalam aturan hukum. Delik omisionis dapat dilihat dalam Pasal 428 KUHP mengenai kewajiban untuk memenuhi permintaan menurut undang-undang dalam hal memperlihatkan orang dalam suatu fasilitas.

5) Delik Kesengajaan

Delik kesengajaan atau *opzettlijke delicten* merupakan delik yang berkenaan dengan “kesengajaan” seseorang dalam melakukan perbuatan pidana. Pelaku tersebut dimaksud telah memiliki niat melakukan perbuatan yang melawan hukum.

6) Delik Kealpaan

Delik kealpaan atau *culpooze delicten* adalah delik yang oleh pembentuk undang-undang diartikan sebagai “kealpaan” atau “kelalaian” dari pelaku agar dapat dipidanakan. Dalam delik ini pelaku dianggap lalai atau tidak cermat dalam melakukan suatu hal sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan pelanggaran hukum.

7) Delik Biasa

Delik Biasa atau *gewone delicten* ialah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dalam KUHP diatur dalam berbagai Pasal seperti Pasal 338 mengenai pembunuhan biasa, atau 362 mengenai pencurian.

8) Delik Aduan

Delik aduan atau *klacht delicten* adalah delik dimana perlu suatu laporan atau aduan pihak yang dirugikan, artinya apabila pihak yang dirugikan tidak melaporkan kejadian tersebut maka proses penuntutan tidak

dapat dilaksanakan. Pasal yang dikategorikan sebagai delik aduan antara lain yaitu Pasal 367 ayat (2) mengenai pencurian yang dilakukan oleh keluarga garis lurus atau garis menyimpang derajat dua (Lamintang, 2008).

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

P.A.F Lamintang berpendapat dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur dasar yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk baik itu kondisinya, fisik, maupun situasi tertentu. Unsur subjektif dari tindak pidana diantaranya:

- 1) *Dolus* atau *Culpa*.
- 2) *Voornemen* atau *Poging*.
- 3) Maksud atau *Oogmerk* seperti dalam kejahatan pencurian, pemalsuan, penipuan, dsb.
- 4) *Voorbedachte raad* seperti dalam Pasal 340.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* (Lamintang, 2008).

Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang memiliki korelasi dengan keadaan dimana adanya tindakan dari pelaku yang harus dilakukannya. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) kondisi pelaku, seperti posisi dalam suatu pekerjaan atau dalam strata kehidupan sosial.

3) kausalitas, yaitu mengenai hubungan antara penyebab dengan akibat

2.3 Pengertian *Cyberporn*

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Cyber Porn

Istilah *cyber* digunakan untuk menggambarkan entitas yang ada (atau peristiwa yang terjadi) di dunia maya. Istilah Online juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id “Online” adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. (www.kamus.web.id)

Kata “*Cyber*” berasal dari awalan “*cybernetic*” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata “*cyber*” ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyberlainnya* (dalam, 2019).

Dunia *cyber* tidak kalah berbeda dengan kehidupan di dunia nyata. Kegiatan di dunia *cyber* juga mencakup banyak hal yang memiliki kemiripan dengan dunia nyata, contoh sederhananya ada pertukaran atau transaksi yang bisa kita lakukan di dunia *cyber* dengan uang, tetapi dalam dunia *cyber* uang digunakan berupa uang virtual. Yang menjadi pembeda transaksi yang ada di dunia nyata dengan dunia *cyber* ada ada pada bertemu tidaknya kedua belah pihak secara langsung. Beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau *face to face* tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (*cyberspace*) tanpa harus bertatap muka.

Istilah “*porn*” atau pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan

unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne* : prostitute dan *graphein* : menulis), diartikan sebagai sebuah prostitusi. Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. Kata *pornografi* dapat diartikan sebagai Melukiskan atau menggambarkan perilaku erotis yang ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar). Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotik dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual. Istilah “*prostitute*” menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso merupakan “*The offering of sexual relations for monetary or other gain*” yang apabila diterjemahkan menjadi sebuah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya (Santoso, 1997)

Didalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282-283 KUHP. Tindak pidana pornografi berkaitan dengan suatu budaya/ kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) / hasrat, hawa nafsu seseorang. Yang dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) yaitu sebagai berikut :

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;

- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Pemberlakuan pasal 282 dan 283 untuk kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini memang bukan menjadi suatu norma yang berlaku, tetapi masih diperlukannya norma hukum tambahan, dan Undang-undang ITE, pornografi turut melengkapi.

Adanya internet yang disalah gunakan fungsinya menjadi cyberporn membuat industri pornografi semakin marak dan merajalela di dunia maya. Metode pemasaran pornografi pun bisa dikatakan sangat mudah untuk mencapai keseluruhan dunia dalam waktu singkat. Memenuhi banyak permintaan dari seluruh dunia membuat *Cyberporn* menjadi bisnis yang sangat menjanjikan tetapi sangat merugikan bagi kestabilan mental generasi suatu negara. Terlebih lagi karena penggunaan internet yang terus mengglobal yang secara tidak langsung turut meningkatkan pula para konsumen potensial cyberporn. Diperlukannya hukum yang baik dan mampu mengikuti perkembangan yang begitu cepatnya dari pertumbuhannya informasi dan teknologi era ini. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain,

dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”(Arief, 2002).

Kebijakan yang diharapkan akan terus dapat mengikuti seiring dengan pesatnya pertumbuhan IPTEK dan informasi era ini, diharapkan hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Upaya tersebut tertuang adalah Konsep KUHP 2005. Konsep KUHP 2005 telah mengatur tindak pidana pornografi, termasuk *cyberporn*. Hal ini dapat dilihat dalam Buku II, yaitu Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dalam Pasal 379 dan Delik pornografi pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan mulai Pasal 468 KUHP 2005.

Media online merupakan ruang informasi yang banyak dicari oleh masyarakat. Media online menjadi sarana khalayak yang haus akan informasi. Karakteristik media online antara lain :

a. Kecepatan informasi(Aktualitas)

Kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan dapat langsung di upload ke dalam situs web media *online* ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari, seperti yang terjadi pada media elektronik atau media cetak. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet, dan dalam waktu bersamaan .dan umumnya informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan cerita.

b. Adanya pembaharuan informasi (Updating)

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan

(*updating*) informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini menyebabkan tidak adanya waktu yang di istimewa (*prime time*) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya.

c. Interaktivitas

Salah satu keunggulan media *online* ini yang paling membedakan dirinya dengan media lain adalah fungsi interaktif. Model komunikasi yang digunakan media konvensional biasanya bersifat searah (*linear*) dan bertolak dari kecenderungan sepihak dari atas (*top-down*).

d. Personalisasi

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media online memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna (*self control*).

e. Kapasitas muatan dapat diperbesar

Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena didukung media penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan, dan dapat ditambah kapan saja, dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari (*search engine*).

f. Terhubung dengan pengguna lain (Hyperlink)

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar. Karakter

hyperlink ini juga membuat para pengakses bisa berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs media online dan menggunakan fasilitas yang sama dalam media tersebut, misalnya dalam chatroom, lewat e-mail atau games.

Situs-situs *cyber porn* tersebut muncul karena banyak orang mencari dan tertarik melihat, mendownload berbagai macam foto maupun video porno itu. Banyaknya masyarakat yang tertarik akan situs *cyber porn*, membuat orang-orang tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis mereka.

Situs *cyberporn* mempunyai berbagai jenis dan model pembagian dan pengelompokan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, seperti contohnya sebagai contoh berdasarkan jenis kepentingan yaitu beberapa istilah yang biasa digunakan pelau di *cyberporn* : cewe bisyar, abg bandung, tante kesepian dan sebagainya. Selain situs *esek-esek*, banyak pula iklan di internet yang terpasang di E-mail, Facebook, Twitter, Blogger dan sosial networking lainnya yang turut mengiklankan situs- situs demikian. *Cyber porn* menjanjikan keuntungan yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

Situs-situs *cyberporn*, ada yang *free* dan ada juga yang berbayar atau ikut jadi member di situs *cyberporn* tersebut. Contohnya :

a. <http://www.porntube.com>, <http://www.sex.com>, <http://www.whitehouse.com>,

b. <http://www.hentaiasia.com>, <http://www.xxx.com> dan sebagainya.

Dari berbagai website yang disebutkan diatas, kita bisa masuk ke situs lainnya yang artinya adalah sebuah jembatan untuk terhubungnya kita dengan banyak situs yang bersinkronisasi satu sama lain. karena biasanya ada *link* akses situs-situs yang diperlukan pada website *Cyberporn*.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) atau dengan kata lain usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan baru didalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “*ius contitutum*” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang. Hal tersebut diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan

sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2002).

Di dalam Pasal 18 telah ditegaskan bahwa peran pemerintah sebagai pencegah perbuatan pornografi. Pasal 18 berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi”

Sedangkan Pasal 19 berbunyi,

“Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang: pertama, melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya; kedua, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; ketiga, melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan keempat, mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.”

Pasal-pasal di atas merupakan pasal-pasal dari UU Pornografi yang sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pornografi pada situs internet atau yang sering disebut *Cyberporn*. Semua larangan mengenai tindak pidana ini telah diatur di dalam pasal-pasal tersebut di atas.

2.4 Subyek Tindak Pidana Cyberporn

1. Orang

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

2. Badan Usaha

Masih bersumber pada artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. (Hukum Online, 2018) Yang jelas disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :

“ Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ” .

Dalam pembahasan untuk Subjek Tindak Pidana akan dibahas Anggota TNI sebagai Subjek Utama pembahasan, dan penjabarannya sebagai berikut.

2.4.1 Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan .Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima (Indonesia, 2004). Militer itu sendiri menurut Amiroeddin Syarif adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat (Syarif, 1996).

Tentara Nasional Indonesia atau TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya menjaga keutuhan, keamanan dan keadulatan negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. sehingga pasti TNI adalah salah satu pewujud cita-cita negara Indonesia.

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajuri berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu berpedoman pada Hukum disiplin

prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajiannya dapat berjalan dengan sempurna.

2.4.2 Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer digolongkan sebagai *delicta propria* (kejahatan khusus) , dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh seorang militer. Dalam tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana militer adalah hukum khusus. Menjadi suatu kehususannya dikarenakan untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang sehingga penerapan hukum pidana ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*) yang mengandung makna bahwa aturan yang Khusus mengesampingkan aturan yang Umum. Hukum Pidana Militer yaitu:

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan ”

Pidana Militer terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni atau *zuiver militaire delict* dan tindak pidana militer campuran atau *gemengde militairre delict* (Faisal Salam, 2006). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer dan tidak berlaku untuk masyarakat sipil karena sifat kekhususannya tersebut dikarenakan instansi militer mengkehendaki perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana. Contohnya yaitu tindak

pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan contoh lain berupa tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang telah dilarang dalam suatu peraturan lain, namun ancaman dalam aturan tersebut dirasa terlampau ringan untuk seorang militer. Menjadi seorang Anggota Militer dalam berperilaku maupun bersikap haruslah mengutamakan pembatasan dalam berbuat sesuatu, yang artinya tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Militer (TNI) yang apabila anggota tersebut melakukan tindak pidana *Cyberporn* dapat dipidana berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Mengingat pasal 20, pasal 21, pasal 28 B ayat 2, pasal 28J ayat 2, dan pasal 29 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Dan menjadi kekhususan lain sebagaimana kekhususan dari hukum Acara Pidana Militer adalah ada pada para Komandan (ANKUM/PAPER) diberikan kewenangan khusus dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana dilingkungan militer / TNI, yaitu sejak dimulainya proses hukum dari tahap penyidikan, penangkapan/penahanan, penyerahan/penuntutan perkara, bahkan

sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang rasional yang harus mampu dapat ditegakkan sebuah dasar organisasi militer (Faisal Salam, 2006).

2.5 Bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana *cyberporn* oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Jika diketahui unsur-unsur tindak pidana yang melanggar kesusilaan yang terjadi didunia maya atau *cyberporn* sudah terpenuhi, karena pada dasar hukum yang telah ada dan berlaku sudah jelas menjelaskan secara gamblang unsur tersebut. Anggota Militer atau TNI yang melanggar norma tersebut patut menjalani semua akibat hukum yang akan dibahas pada bab selanjutnya. unsur tersebut diantaranya yang telah jelas diatur

Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PAPER) setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat, alur ini sesuai dengan aturan pada Pasal 5 UU N o. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang berdasarkan Pasal 65 Undang – Undang Nomor.34 Tahun 2004 tentang TNI.Pada tahapan selanjutnya, proses suatu kasus itu berlangsung disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti contoh dalam tulisan ini membahas jika TNI sebagai pelakunya, maka pelaku *Cyberporn* oleh TNI ini harus tunduk patuh pada Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang harus disesuaikan dengan unsur pada pasal norma hukum

nasional yang berlaku, diantaranya Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik, serta Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi harus mampi dipenuhi semua.

Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remidium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja (Buaton, 2016).

Analisa Hukum Normatif yang lahir dari gejala dan fakta hukum yang terkumpul didalam penulisan skripsi ini diketahui bahwa sudah tidak berlakunya pasal 282 dan 283 Kitab Undang-undang Hukum pidana pada kasus *Cyberporn* oleh siapapun Subjeknya termasuk Anggota TNI dengan alasan tidak relevan dan tidak terpenuhinya unsur Pornografi dengan internet. Sehingga pemberlakuan norma yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan norma hukum adalah dengan diberlakukannya Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

” Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda

paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”, yang memenuhi unsur Tidak pidana berupa unsur memproduksi, memperbanyak, serta menyebarkan konten atau video yang dilarang dan diduga mengandung unsur Pornografi.

Pasal diatas menjadi dasar sehingga pada pasal 45 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik :

“ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.